



RSUD Patut Patuh Patju

Jalan H. L. Anggrat BA, No.2 83363 0370681321

www.rsud-tripat.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / RSUD Patut Patuh Patju

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien dan keluarga yang berkunjung ke rumah sakit.
2. Bila didapatkan laporan kasus kejadian luar biasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Pasien dan Keluarga yang berkunjung ke rumah sakit : 1. Dilakukan edukasi pada pasien baru dan keluarga tentang : a. Kebersihan Tangan b. Pembuangan sampah c. Etika Batuk 2. Edukasi / penyuluhan secara pada pasien dan pengunjung di poliklinik
2. B. Bila ada kasus KLB pada pasien. 1. IPCLN atau perawat yang bertugas melaporkan kepada IPCN. 2. IPCN menindak lanjuti laporan infeksi atau KLB dengan mendatangi ruangan untuk mengkaji pasien yang terkena infeksi, yang meliputi : Identifikasi KLB a. Memastikan bahwa definisi kasus penyakit menular yang muncul sudah sesuai dengan ketentuan Pemerintah. b. Menerapkan prosedur rutin untuk identifikasi kasus baru
3. 3. Koordinasi dengan Ketua Komite PPI membentuk Satgas KLB : Anggota terdiri dari : a. IPCD dan IPCN b. Ka Bid. Pelayanan Medik c. Kabid keperawatan dan kebidanan. d. Kasie Pelayanan Medik dan Kasie Keperawatan. e. Dokter Konsultan Penyakit Infeksi f. Kepala ruangan g. Dokter senior/Spesialis terkait Penanggung jawab pasien meliputi : Perawatan penderita serta sarana prasarana, Koordinasi kebijakan yang dibutuhkan, Mengikuti perkembangan dan mengakhiri KLB
4. 4. Melakukan Investigasi KLB untuk mencegah transmisi lanjut dari KLB 5. Rekomendasi lanjut pencegahan transmisi 6. Melakukan Kontrol dan follow-up antara lain : a. Intervensi ditujukan untuk mengontrol dari KLB. b. Memutus Rantai Transmisi c. Kontrol/ modifikasi respon pasien terhadap kontak 7. KLB dinyatakan berhenti jika: a. Tidak ada individu yang rentan b. Tidak adanya paparan sumber infeksi. c. Tidak adanya sumber infeksi d. Adanya penurunan presentasi kasus

Waktu Penyelesaian

0

Segera



RSUD Patut Patuh Patju

Jalan H. L. Anggrat BA, No.2 83363 0370681321

www.rsud-tripat.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / RSUD Patut Patuh Patju

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum: Disesuaikan dengan Peraturan Bupati Lombok Barat

JKN : Disesuaikan dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2023.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi

Pengaduan Layanan

Petugas : Loker Pengaduan

Call Center : 082146462623 (Bq.Dewi Septemi Abdiana, S.Kep, Ners)